



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhidayat Siolimbona Alias Wahid Bin Muhammad Dahlah;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Amanasi Kel. Gonda Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Nurhidayat Siolimbona Alias Wahid Bin Muhammad Dahlah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa NURHIDAYAT SIOLIMBONA ALIAS WAHID BIN MUHAMMAD DAHLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHIDAYAT SIOLIMBONA ALIAS WAHID BIN MUHAMMAD DAHLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURHIDAYAT SIOLIMBONA ALIAS WAHID BIN MUHAMMAD DAHLAH pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Depan Rendez Vous Cafe di Kel.Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa sedang duduk nongkrong bersama Lelaki ARDI, Lelaki AJUL di depan SMK Negeri 3 Baubau, tidak lama kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI bersama 2(dua) temannya melihat dan menatap terdakwa dengan sinis;

Bahwa setelah kendaraan yang dikendari oleh saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI berlalu, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan berboncengan dengan lelaki AJUL untuk mengikuti saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI dari belakang namun saat di depan Rendez Vous Cafe, terdakwa melihat saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI memutar sepeda motornya sehingga terdakwa merasa seolah-olah diremehkan oleh saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI kemudian terdakwa langsung mendekat dan menahan sepeda motor saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI setelah itu terdakwa berkata "Apa maksudmu lihat-lihat begitu" dan kemudian terdakwa mendengar saksi ALMA ARUMDHANY BINTI MARDIN P. ALDI menjawab Kenapa sehingga terdakwa langsung menendang tangan saksi ALMA ARUMDHANY BINTI MARDIN P. ALDI;

Bahwa kemudian karena emosi terdakwa langsung menendang paha saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI sehingga saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI langsung turun dari sepeda motor begitupula dengan terdakwa dan kemudian terdakwa memukul saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah sehingga saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI membalas memukul terdakwa, karena dibalas dan merasa ditantang oleh saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI, terdakwa semakin emosi dan kemudian memukul lagi wajah saksi SRI REZKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali yang mengenai wajahnya yang mengakibatkan luka dan memar pada wajah dan terjadi pembengkakan sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di perkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor 106/RSM-BB/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS, selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Adapun hasil pemerisaan luar : Terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran diameter satu sentimeter, Terdapat Pembengkakan pada hidung dengan ukuran diameter satu sentimeter, Terdapat memar pada pipi kiri dengan ukuran diameter nol koma tujuh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, Terdapat pembengkakan pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter satu sentimeter Terdapat luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter koma lebar nol koma empat sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, Terdapat pembengkakan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter, Terdapat luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan ukuran diameter nol koma tujuh sentimeter, Terdapat memar pada paha kanan dengan ukuran diameter lima sentimeter, Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipesidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Nurhidayat Siolimbona Alias Wahid Bin Muhammad Dahlah dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 14. 30 Wita bertempat di depan Rendezvous Cafe Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kaki dan kepalan tangan kanan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi berboncengan dengan teman saksi Sri Ade Ningsi Alias Nining Bin Rahmad Ilam melintas di depan SMK Negeri 3 baubau, kemudian saksi melihat terdakwa sedang duduk dengan beberapa orang temannya, saat tiba di depan SMK Negeri 3 Baubau saksi menunggu temannya namun tidak lama kemudian saksi mengendarai lagi sepeda motornya berjalan kearah rendezvous cafe, saat saksi hendak memutar kembali sepeda motornya, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi setelah itu terdakwa



berkata “apa maksudmu lihat-lihat begitu” namun dijawab oleh ALMA ARUMDHANY BINTI MARDIN P. ALDI “kenapa” sehingga terdakwa langsung menendang tangan ALMA, setelah itu terdakwa yang masih diatas sepeda motor menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian paha kanan saksi yang sementara diatas sepeda motor, lalu saksi turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah dan muka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi mencoba menghindar namun terdakwa mengikuti saksi sehingga saksi sempat melawan sehingga terdakwa memukul saksi pada bagian wajah secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan hidung dan tidak lama datang teman terdakwa meleraikan sehingga saksi sempat melawan dengan melempar terdakwa dengan menggunakan helm yang dipakai saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan tidak menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut mengakibatkan aktifitas saksi menjadi terganggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka pada bibir dan pembengkakan pada wajah hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No 106/RSM-BB/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Murhum Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

2. Saksi Sri Ade Ningsi Alias Nining Bin Rahmad Ilham, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman sekolah saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipesidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sri Rezeki wahyuni Alias Ayu Binti Yusri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 14. 30 Wita bertempat di depan Rendezvous Cafe Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karena saat itu saksi ada ditempat kejadian;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Rezeki wahyuni Alias Ayu Binti Yusri dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi SRI REZEKI WAHYUNI, ALMA dan ATY menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi berboncengan dengan ATY sedangkan saksi REZEKI WAHYUNI berboncengan dengan ALMA melintas di depan SMK Negeri 3 Baubau, kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIA AYU BINTI BASRI melihat terdakwa sedang duduk bersama-teman-temannya, kemudian ATY, saksi SRI REZEKI WAHYUNI, ALAM sempat berhenti di SMK Negeri 3 Baubau menunggu temannya namun tidak lama saksi SRI REZEKI WAHYUNI yang berboncengan dengan ALAM membunyikan sepeda motornya berjalan kearah Rendezvoaus Cafe dan saksi mengikutinya dari belakang, namun saat saksi SRI REZEKI WAHYUNI hendak memutar sepeda motornya di depan Rendezvous Cafe, tiba-tiba datang terdakwa berboncengan dengan temannya langsung mencegat sepeda motor saksi SRI REZEKI WAHYUNI dan saksi sempat mendengar terdakwa berkata kepada saksi SRI REZEKI WAHYUNI "Kalian kasi lawan siapa" setelah itu terdakwa menendang tangan ALMA lalu menendang paha kanan SRI REZEKI WAHYUNI dengan menggunakan kaki kanan kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI turun dari sepeda motornya begitu pula terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan memukul wajah dan muka SRI REZEKI WAHYUNI secara berulang kali sehingga wajah dan muka saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI mengalami pembengkakan dan luka pada bagian bibir;
- Bahwa saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI YASRI sempat melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa dan juga melempar terdakwa dengan helm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI YASRI mengalami luka-luka pada bibir dan pembengkakan pada wajah sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



- Bahwa terdakwa hadir dipesidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 14. 30 Wita bertempat di depan Rendezvous Cafe Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI YUSRI dengan menggunakan kaki kanan dan kepala tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI dikarenakan terdakwa merasa tersinggung karena saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI menatapnya terdakwa dengan sinis;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sementara duduk nongkrong bersama teman-teman di depan SMK Negeri 3 Baubau, tidak lama kemudian lewat 2 (dua) buah sepeda motor, salah satunya adalah sepeda motor SRI REZEKI WAHYUNI berboncengan dengan ALMA yang kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI menatapnya dengan sinis terdakwa dan tidak lama kedua sepeda motor tersebut berhenti di depan SMK Negeri 3 Baubau, namun tidak lama pergi kearah Rendezvoaus cafe dan karena merasa tersinggung kemudian terdakwa mengajak AJUL berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengikuti sepeda motor saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI saat saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI hendak membelokkan sepeda motornya di depan Rendezvoaus cafe, terdakwa langsung mencegatnya karena merasa diremehkan oleh saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI kemudian terdakwa berkata "Apa maksudmu lihat-laihat begitu" namun saksi ALMA menjawab "kenapa" sehingga terdakwa langsung menendang tangan ALMA, setelah itu terdakwa menendang paha kanan saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI lalu saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah dan muka sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI sempat melawan dengan memukul terdakwa sehingga terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makin emosi lalu memukul lagi secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan hidung saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI sehingga terjadi pembengkakan dan bibirnya berdarah dan tidak lama datang teman terdakwa meleraikan sehingga saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI sempat melawan dengan melempar terdakwa dengan menggunakan helm;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI mengalami luka-luka pada bibir dan pembengkakan pada wajah;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI tidak ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipesidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 14. 30 Wita bertempat di depan Rendezvous Cafe Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri dengan menggunakan kaki kanan dan kepalan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri mengalami luka-luka pada bibir dan pembengkakan pada wajah hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No 106/RSM-BB/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Murhum Buabau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri dikarenakan terdakwa merasa tersinggung karena saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri menatapnya terdakwa dengan sinis;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Nurhidayat Siolimbona Alias Wahid Bin Muhammad Dahlah, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian apakah yang maksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka (R.SOESILO) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 14. 30 Wita bertempat di depan Rendezvous Cafe Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI YUSRI, Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sementara duduk nongkrong bersama teman-temannya di depan SMK Negeri 3 Baubau, tidak lama kemudian lewat 2 (dua) buah sepeda motor, salah satunya adalah sepeda motor SRI REZEKI WAHYUNI berboncengan dengan ALMA yang kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI menatap terdakwa dengan sinis dan tidak lama kedua sepeda motor tersebut berhenti di depan SMK Negeri 3 Baubau, namun tidak lama pergi kearah Rendezvoaus cafe dan karena merasa tersinggung kemudian terdakwa mengajak AJUL berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengikuti sepeda motor saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI saat saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI hendak membelokkan sepeda motornya di depan Rendezvoaus cafe, terdakwa langsung mencegatnya kemudian terdakwa berkata "Apa maksudmu lihat-lihat begitu" namun ALMA menjawab "kenapa" sehingga terdakwa langsung menendang tangan ALMA, setelah itu terdakwa menendang paha kanan saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI turun dari sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI sempat melawan dengan memukul terdakwa sehingga terdakwa semakin emosi lalu memukul lagi secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan hidung saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI dan tidak lama datang teman terdakwa meleraikan tetapi saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI masih sempat melawan dengan melempar terdakwa dengan menggunakan helm;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI dikarenakan terdakwa merasa tersinggung karena saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI menatapnya terdakwa dengan sinis;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat Penganiayaan tersebut saksi SRI REZEKI WAHYUNI ALIAS AYU BINTI BASRI mengalami luka-luka pada bibir dan pembengkakan pada wajah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 106/RSM-BB/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dari Rumah Sakit Murhum Buabau yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “melakukan Penganiayaan” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sri Rezeki Wahyuni Alias Ayu Binti Yusri mengalami luka-luka pada bibir dan pembengkakan pada wajah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi Sri Rezeki wahyuni Alias Ayu Binti Yusri sudah saling memaafkan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurhidayat Siolimbona Alias Wahid Bin Muhammad Dahlah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Nurhidayat Siolimbona Alias Wahid Bin Muhammad Dahlah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh
Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Bau